



JSP

JURNAL STUDI PESANTREN



UPAYA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SITUBONDO

Ainur Rosyidah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Walisongo Situbondo

email: ainurrosyda88@gmail.com

Received: 28 November 2024 | Revised: 27 Desember 2024 | Accepted: 25 Januari 2025

Abstract

The increasing number of cases of sexual violence in Islamic boarding schools is a cause for concern and fear for the people who send their children to boarding. Because this phenomenon has become a national issue, the role of the Ministry of Religion as supervisor of Islamic boarding schools must be responsive in resolving this case. Therefore, efforts must be made by the Ministry of Religion to prevent and handle cases of sexual violence in Islamic boarding schools in Situbondo Regency, considering that the impact on victims of sexual violence is very large, such as fear, depression and even suicide. Because victims are often afraid of being blamed by society, even if the report is not handled immediately. Because those who are reported have a high position and honor in the eyes of society. This research aims to analyze the efforts of the Situbondo Ministry of Religion in preventing and handling sexual violence in Islamic boarding schools in Situbondo Regency and then describe the challenges and strategies of the Situbondo Ministry of Religion in efforts to prevent and handle cases of sexual violence in Islamic boarding schools in Situbondo Regency. This research method uses qualitative descriptive methods, Field Research while the data collection techniques used are 3 ways, namely observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis and management techniques use Miles and Huberman analysis, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions or data verification. The findings from this research are the Ministry of Religion's efforts to prevent cases of sexual violence at the Situbondo Islamic Boarding School, namely developing rules and policies, conducting regular audits and a safe reporting system, then building cooperation with institutions and providing strict sanctions. Meanwhile, the Ministry of Religion's efforts to handle cases of sexual violence at the Situbondo Islamic Boarding School are by providing education and training to students and teachers by introducing the dangers and impacts of sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, Islamic Boarding School, Ministry of Religion*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual dan perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, di Situbondo pada bulan april 2023 kasus kekerasan seksual dan perempuan yang tercatat di Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Kependudukan (DP3AK) tercatat 18 kasus, akan tetapi kasus tersebut yang dilimpahkan ke jalur hukum hanya orang. Padahal data kekerasan seksual 11 kasus dialami oleh anak-anak dan 7 orang perempuan dewasa (Supriono, 2023). Bahkan kasus kekerasan seksual di lingkungan yang berbasis agama atau pesantren berada diperingkat kedua setelah perguruan tinggi (Silviani, 2021). Mirisnya, korban kekerasan seksual dilingkungan pendidikan mengalami ketidakadilan, ada yang dikeluarkan dari sekolah dan juga diskriminasi dari Masyarakat (Kompas.com 2021).

Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang memahami, menghayati dan mengajarkan ajaran agama Islam pembelajaran di Pesantren sangat menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup dengan sesama Masyarakat (Maesaroh, 2017). Menurut Muchtar Rasyidi pesantren adalah lembaga pembina karakter bangsa, tempat kepribadian bangsa tempat memupuk sikap gotong royong, tempat *self help* dan tempat memupuk jiwa patriotik dengan doktrin semangat dan ikhlas mengabdikan, rela berkorban. Sedangkan, menurut Imam Zarkasyi pondok pesantren adalah tempat terwujudnya 3 hal diantaranya: lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kyai sebagai figur sentral dan menjadikan masjid sebagai titik pusat yang menjiwai (Rifa'i, 2016).

Sebagai lembaga pendidikan ajaran agama Islam pesantren memiliki peran yang sangat penting bagi proses berlangsungnya belajar mengajar antara kyai, ustad dengan para santri selain itu, pesantren yang memiliki peran menata moral masyarakat para santri dan masyarakat sekitar (Mahmud, 2024). Bahkan masyarakat menganggap pesantren sebagai tempat untuk menopang ilmu agama Islam dan tempat untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Sebagaimana fungsi pesantren sendiri yaitu sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam, kedua fungsi tersebut saling melengkapi. Pendidikan dapat dijadikan bekal untuk berdakwah begitu juga sebaliknya, berdakwah juga bisa digunakan untuk sarana dalam membangun sistem pendidikan selain itu. pesantren juga bisa

difungsikan untuk membangun generasi yang inovatif, kreatif dan Islami sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan ideologi bangsa Indonesia (Mujahian, 2021). Akan tetapi, untuk menempatkan pesantren sebagaimana peran dan fungsinya tidaklah mudah karena ada segelintir kyai, anak kyai maupun ustadz yang memanfaatkan lembaga tersebut untuk merusak citra pesantren, menciderai nilai-nilai agama, moral dan merusak masa depan santri. Sebagaimana, yang menjadi perbincangan hangat dimedia sosial saat ini yaitu, kasus kekerasan seksual, pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi dipondok pesantren, yang dilakukan oleh *stackholder* kyai, maupun ustad di pondok pesantren. Mirisnya yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut merupakan santriwatinya sendiri (Zabidi, tt; Rahman, 2024).

Hal ini sangat disayangkan dan menuai banyak kecaman dari masyarakat bahkan menjadikan trauma psikis, fisik dan ketakutan bagi korban. Belum lagi intimidasi dan ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban dan keluarganya. Kejadian seperti ini, seharusnya tidak pernah terjadi di pondok pesantren maupun tempat lembaga keagamaan manapun. Bahkan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi dipondok pesantren juga memunculkan rasa kekhawatiran bagi orang tua yang sedang menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren (Nabila, dkk, 2023).

Pesantren yang notabeneanya mengajarkan agama dan akhlak bagi masyarakat, tidak seharusnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak seharusnya memanfaatkan karakter santri yang identik dengan taat, patuh, *sami'na wa atho'na* kepada kyai atau guru. Akan tetapi karena adanya relasi kuasa yang asimetris antara kyai, putra kyai, ustadz dengan santri sehingga mereka berani melakukan hal tersebut. Perbedaan relasi kuasa memudahkan mereka menyalagunakan wewenang dengan menggunakan motif ancaman yang merugikan korban, dengan kondisi terpaksa mereka mengikuti pelaku. Bahkan untuk melaporkan perbuatan mereka tidaklah mudah karena mereka memiliki relasi yang kuat (Zabidi, tt).

Adapun alasan pemilihan judul upaya kemenag dalam menangani kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Situbondo agar kasus kekerasan seksual tersebut dapat dicegah dan ditangani dengan baik maka dibutuhkan langkah-langkah kongkrit oleh Kemenag dalam upaya pencegahan dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Karena dalam kasus seperti ini kemenag punya hak prerogative untuk

membuat aturan-aturan. Sebagaimana peran kemenag salah satunya sebagai pengawas pondok pesantren (Detik Jatim, 2020).

Kabupaten Situbondo yang memiliki sebutan kota santri karena memiliki ratusan pesantren dengan jumlah ribuan santri dan masjid yang tersebar diseluruh wilayah Situbondo dari desa hingga kota Akan tetapi tidak hanya itu, makna dari kota santri tersebut adalah kota yang bersih dan tertib, baik dari segi fisik maupun non fisik selain itu, Situbondo juga dikenal dengan banyak memiliki potensi pengembangan ilmu keagamaan. tentu dalam hal ini, sebutan untuk kabupaten Situbondo kota santri tersebut diharapkan sesuai dengan keinginan dan cita-cita masyarakat menjadi kota bersih, tertib dan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun khususnya kekerasan seksual dipondok pesantren atau lembaga pendidikan manapun.

Adapun alasan pemilihan tempat karena kementerian Agama Situbondo menangani ratusan pondok pesantren yang tentunya tidaklah mudah dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Maka dari itu dibutuhkan usaha kongkrit kementerian Agama Situbondo dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di Pondok pesantren Situbondo dengan membuat peraturan-peraturan dan hukuman bagi pesantren yang melanggar HAM serta memastikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dipondok pesantren (Setiawan, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif, metode lapangan (*Field Research*) sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dan pengelolaan data menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kementerian Agama dalam mencegah kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Situbondo. Untuk menganalisis upaya kementerian Agama dalam menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Situbondo. Untuk menganalisis hambatan kementerian Agama dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Situbondo dan Untuk menganalisis strategi kementerian Agama

dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Situbondo

Situbondo merupakan salah satu kabupaten Jawa timur yang terletak di Kawasan tapal kuda. Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, sedangkan bentuknya memanjang dari arah Barat ke arah Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar ± 11 Km. Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' - 7° 44' Lintang selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur. Kabupaten Situbondo secara administrasi memiliki kecamatan 17, 132 Desa dan 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Kabupaten Situbondo memiliki kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuputih 481,67 Km² karena sebagian wilayahnya berupa hutan jati, perbatasan Kecamatan Banyuputih dengan wilayah Banyuwangi Utara dan kecamatan yang terkecil yaitu kecamatan Besuki dengan luas ± 26,41 km. (<https://pariwisata.situbondokab.go.id>).

Kabupaten Situbondo dikenal dengan sebutan bumi Sholawat Nariyah dan Kota Santri, sebagaimana menurut ketua PC LAZISNU Situbondo Rusdianto Zulfikar mengatakan bahwasanya Kabupaten Situbondo mempunyai 202 pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Akan tetapi ditemukan bahwa ada 25 pondok pesantren yang tidak memiliki santri dan ada 30 pondok pesantren yang hanya memiliki santri di kurang dari 15 orang. Jadi di Kabupaten Situbondo ada kurang lebih 147 pondok pesantren yang masih aktif (Zein, Z.2022). Oleh sebab itu pemerintah mendirikan lembaga kementerian Agama salah satunya bertugas mendata, mengawasi dan mengedukasi masyarakat lewat pendidikan Agama di Pesantren. Sebagaimana di Kabupaten Situbondo yang telah didirikan kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo pada Tahun 1964. Peran Kementerian Agama dibagi menjadi 2 bidang yaitu bidang agama dan pendidikan. Dalam bidang agama yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) menangani urusan agama seperti perkawinan, wakaf, haji, masjid, dan penghulu. Sedangkan yang menangani masalah pendidikan disebut Inspeksi Pendidikan Agama. Kedua

bagian tersebut juga mempunyai kantor yang berbeda yakni Kantor Urusan Agama berada di Masjid Agung Al-Abror Situbondo, Sedangkan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama atau kantor Kementerian Agama kabupaten Situbondo terletak di Jalan. Pb. Sudirman No.4, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Hoslisandi, 2022).

Pada tahun 2024 Ketua kemenag Kabupaten Situbondo Dr. H. Muhammad Mudhofar, S. Ag. M.Ag. sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan pondok Pesantren atau yang disingkat dengan PLt Kasi Pd. Pontren yaitu Maulana Akhmad Ridho, yang memiliki tugas mengelola, membina, melayani, dan memberikan bimbingan dibidang pendidikan Diniyah dan pondok pesantren.

Hal ini sesuai dengan Visi kementerian Agama yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong". (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020). Sedangkan misinya adalah; 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020) (Isnawati, 2023).

2. Upaya Kementerian Agama dalam Mencegah Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren di Situbondo

Hampir setiap hari media massa di Indonesia memuat berita-berita tentang kasus kekerasan seksual hingga pembunuhan terhadap korban. Meningkatnya kasus kekerasan seksual membuat Indonesia menjadikan salah satu negara yang darurat kekerasan seksual baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan bagi perempuan dan orang tua. Mereka merasa khawatir dan takut jika harus menjadi korban atau mendengar keluarganya menjadi korban kekerasan seksual (Suryandaru, Y, S,2007). Mengingat kekerasan seksual sekarang banyak terjadi di Lembaga pendidikan di Indonesia khususnya di Asrama atau Pondok Pesantren. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya preventif dan

perbaikan untuk mencegah kekerasan seksual di Pondok pesantren harus dilakukan (Abdillah, B.M. 2022) Salah satu lembaga yang bisa melakukan yaitu kementerian Agama sebagai lembaga yang diberi kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan pondok Pesantren. Hal ini sebagaimana Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang membentuk regulasi sebagai upaya mencegah kekerasan seksual di Pondok Pesantren Situbondo. Sebagaimana menurut bapak Mulana Akhmad Ridho selaku PLt Kasi PD Pontren, ia mengatakan bahwa:

“Biasanya yang dilakukan kemenag Situbondo bu yaitu menyusun aturan dan kebijakan, melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan audit berkala dan sistem pelaporan aman, kemudian membangun kerjasama dengan lembaga dan memberikan sanksi yang tegas” (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

Dalam upaya mencegah maraknya kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kementerian agama di Kabupaten Situbondo diantaranya:

1. Menyusun Aturan Kebijakan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Nasional yang memiliki pilar penting dalam menanamkan ajaran agama dan akhlak yang baik kepada generasi muda. Sehingga mereka harus memperoleh perhatian setara (Wulandari, Y. 2024). Khususnya terkait dengan fasilitas dan keamanan mereka selama berada di Pondok pesantren.

Oleh karena itu, untuk mencegah kasus kekerasan seksual di Pondok pesantren Kementerian Agama Situbondo melakukan upaya dengan penyusunan aturan kebijakan dengan merumuskan langkah-langkah konstruktif untuk menciptakan lingkungan pesantren yang bersih dari perilaku tidak etis, aman dari pelecehan seksual dan terlindungi dari kekerasan seksual (Ridho, Wawancara, 9 November 2024) Mengingat pondok pesantren tidak hanya tempat belajar tetapi juga, tempat tinggal para santri sehingga harus aman dan etis. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan baik harus diupayakan dengan maksimal serta dilakukan bersama-sama, agar Pondok Pesantren selalu menjadi bagian dalam mencetak generasi bangsa yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. (Wulandari, Y. 2024)

2. Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di Pondok Pesantren yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren kepada para ustadz, ustadzah dan para santri (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

Upaya pencegahan kekerasan seksual bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer berupa memberikan edukasi berupa dialog atau diskusi dengan komunitas tentang materi kekerasan seksual, otonomi tubuh, jenis kekerasan dan batasan diri serta persetujuan (Maulida, S, 2023). Pencegahan secara primer juga perlu dilaksanakan melalui penerapan disiplin positif oleh para pengasuh, pendidik dan pendamping santri, serta pencegahan perundungan dengan program roots secara berkelanjutan (kemenpppa.go.id).

Pencegahan Sekunder berupa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh peserta ketika mendapatkan kekerasan seksual, sedangkan pencegahan tersier berupa pendampingan korban berupa konseling, hukum, psikiatri dan medis (Maulida, S, 2023). Bisa juga membentuk tim penanganan dan pencegahan kekerasan di Pondok, serta memberikan pendampingan psikologis, pendampingan ini untuk diberikan kepada para santri untuk memastikan tidak ada korban kekerasan yang belum lapor dan tertangani dengan baik karena tidak berani melapor. Selain itu, pendampingan psikologi juga diharapkan mampu mencegah terjadinya perundungan (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

3. Pengawasan dan Audit Berkala

Upaya Kementerian Agama dalam mencegah kasus kekerasan di Pondok pesantren di Kabupaten Situbondo yaitu melakukan pengawasan dan audit berkala ke pondok-pondok dan kunjungan ke Lembaga tersebut (Ridho, Wawancara, 9 November 2024). Hal ini bertujuan sebagai alat kontrol kemajuan pendidikan keagamaan di Pesantren, juga untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah lembaga fiktif, penyimpangan ajaran agama, bullying dan kekerasan seksual (Kemenag.go.id, 2018).

4. Sistem Pelaporan Aman

Dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Situbondo langka yang dilakukan kemenag adalah membangun sistem palaporan aman, sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi pesantren untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa merasa takut mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat atau pembalasan.

5. Kerjasama dengan lembaga terkait

Menjalin kerjasama dengan lembaga pondok pesantren dan dengan lembaga lain terkait upaya pencegahan di pondok pesantren sangatlah penting. Mengingat mencegah kekerasan seksual merupakan tugas dan tanggung jawab bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu membangun kerjasama dengan lembaga seperti advokat sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan hukum yang memadai dalam proses hukum yang mungkin mereka jalani.

Selain itu layanan dukungan atau support sistem yang komprehensif sangatlah penting untuk membantu korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak dapat memperkuat regulasi, menyusun naska akademik, meninjau regulasi yang mungkin perlu revisi atau perlu di perketat. Membuat kebijakan menindak secara tegas terhadap pesantren yang tidak memenuhi standar keamanan dan perlindungan terhadap santri yang diperlukan. Agar pengelolaan pondok pesantren lebih berhati-hati dan pihak pendiri pondok berhati-hati jika akan membuka pesantren baru (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

6. Sanksi Tegas

Langkah terakhir yang dilakukan kemenag dalam upaya mencegah kekerasan seksual di Kabupaten Situbondo yaitu dengan memberikan hukuman sebagai efek jera dan sanksi tegas kepada lembaga pondok pesantren yang melakukan kekerasan kepada santrinya, dengan cara menonaktifkan izin operasional pondok pesantren. Sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sampai pada pencabutan izin operasional atau tanda daftar keberadaan pesantren.

3. Peran Kementerian Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Situbondo

Saat ini Indonesia mengalami banyak kasus kekerasan seksual bahkan mengarah ke darurat femisida. Femisida merupakan pembunuhan yang terjadi pada kaum perempuan yang dilatar belakangi oleh budaya patriarki akibat dari ketidakadilan gender. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah yang bisa ditindas dengan mudah, perempuan *second class* (kelas kedua), perempuan hanya sebagai pemuas seks laki-laki, hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan dan disiksa. Berbagai faktor inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Selain itu, penyebabnya juga lemahnya perlindungan terhadap perempuan yang menyebabkan keadaan perempuan semakin terdiskriminasi, termarjinalkan bahkan terbunuh.

Oleh karena itu untuk menekan kasus tersebut perlu upaya kementerian agama dalam menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren dengan benar-benar dan serius. Mengingat kasus kekerasan seksual saat ini mengarah pada femisida. Tentu jika dibiarkan akan berakibat fatal untuk keberlangsungan hidup manusia khususnya perempuan, karena femisida merupakan puncak kriminalitas karena sampai menghilangkan nyawa korbannya. Maka dari itu upaya-upaya menangani kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh kementerian Agama Kabupaten Situbondo mengingat kasus kekerasan seksual saat ini sangat rentan terjadi di Lembaga pendidikan di Pesantren dan juga agar kasus femisida tidak sampai terjadi di Pondok Pesantren Kabupaten Situbondo atau di daerah lain (Zulaicha,S. 2022).

Adapun upaya kementerian Agama kabupaten Situbondo dalam menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Situbondo adalah dengan melakukan beberapa hal sebagaimana yang diungkapkan bapak Ridho bahwa:

“Kemenag biasanya bu menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk mengelola pesantren dengan melibatkan ustad, ustadza dan para santri. Para santri dan ustadza biasanya diberi penyuluhan tentang pencegahan seksual, etika interaksi dan hak-hak individu. Pelatihan dan penyuluhan ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan cara menghadapinya”

Dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Situbondo ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kepala Pd pontren yaitu bapak Ridho yang pertama yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para ustadz dan ustadzah serta para santri di Pondok Pesantren Kabupaten Situbondo. Adapun materinya terkait tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual, etika murid kepada guru maupun interaksi guru terhadap murid dan hak-hak individu, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat betapa bahayanya kekerasan seksual karena yang dirugikan tidak hanya korban, tapi pelaku dan juga lembaga. (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

4. Hambatan Kementerian Agama dalam Upaya Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Situbondo

Dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok pesantren tidaklah mudah, mengingat kasus kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren dan guru hal ini berdasarkan sumber dari federasi Serikat Guru Indonesia mencatat pada awal 2023 sebanyak 9.660 kasus dan 40% terjadi di Pondok pesantren dan korbanya laki-laki dan perempuan. Data ini membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual di Lingkungan pesantren cukup tinggi dan kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pemimpin maupun ustadz. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa antara tokoh agama dan santrinya yang memiliki pengaruh yang kuat di Pesantren. Sehingga para santri tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin pondok. Karena jika korban melaporkan maka orang akan mudah menyalahkan bahkan tidak dipercaya oleh masyarakat mengingat pemimpin pondok sangat dihormati dan memiliki kedudukan yang paling tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan korban mengalami tekanan, intimidasi dari pihak pondok.

Oleh karena itu melalui permenag 73/2022 satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama wajib melakukan penanganan pada korban kekerasan seksual dengan membuat pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan dan pemulihan korban. Korban kekerasan seksual dapat melakukan pelaporan dengan didampingi oleh pendamping atau teman. Pelaporan bisa disampaikan secara lisan

atau tulisan dan pelaporan ditunjukkan kepada penyelenggara satuan pendidikan namun, jika tidak ada respon atau terjadi pengabaian laporan maka bisa langsung lapor ke kepala kantor Kementerian Agama setempat dengan mengisi identitas pelapor (Bagaskoro, L.R & Kurniawan, H, 2023).

Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah sudah seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pendampingan yang optimal kepada masyarakat khususnya santri, namun keinginan itu belum bisa dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan yang membuat ruang gerak kementerian agama kabupaten Situbondo terbatas hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Ridho dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di Kabupaten Situbondo menurutnya:

“Anggaran dana kegiatannya bu yang kurang. Sehingga sosialisasi hanya dilakukan kepada pondok-pondok yang dibawah naungan kemenag dan memiliki izin operasional yang terdaftar dikemenag dan karena anggaran kegiatannya yang menjadi hambatan, maka dalam melakukan sosialisasi juga terbatas”

Dalam upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Kabupaten Situbondo tidaklah mudah ada yang menjadi kendala kementerian Agama Situbondo dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren yaitu anggaran kegiatan yang terbatas, dengan anggaran dana kegiatan yang terbatas upaya untuk sosialisasi tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren belum bisa dilakukan dengan maksimal dan merata. Masih memprioritaskan ke Pondok-pondok yang memiliki izin operasional.

Hal ini dibenarkan oleh Pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Mutaalimin sebagaimana menurut bu Nyai Roudhotul Jannah pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutaalimin mimbaan-Panji-Situbondo. Beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kemenag belum memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren ini padahal seharusnya itu sangat penting. Karena sekarang banyak sekali muncul berita-berita di televisi kasus kekerasan seksual di Pondok-pondok pesantren yang telah terjadi.”

Selama ini kementerian Agama Situbondo belum pernah datang untuk melakukan penyuluhan tentang kekerasan seksual atau penyuluhan dalam bentuk

apapun kepada para santri baik santri yang mukim atau kepada santri Taman pendidikan al-Qur'an maupun kepada ustad atau ustadzah ke Pesantren.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bu Nyai Masturo pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Jinan beliau juga mengatakan:

“yang saya tau belum ada bu sosialisasi dari kemenag kabupaten Situbondo tentang kekerasan seksual di Pondok pesantren”.

Dari pernyataan kedua tokoh masyarakat ini diketahui bahwa upaya kementerian Agama Situbondo belum bisa melakukan upaya sosialisasi atau edukasi kepada pondok pesantren secara optimal dan menyeluruh, mengingat pondok ini belum mendapatkan sosialisasi tersebut. Harapan kedepannya bisa mendapatkan sosialisasi atau edukasi tentang kekerasan seksual pencegahan dan penanganan mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga pendidikan sehingga para santri mengenal, mengetahui karakteristik kekerasan seksual dan juga berani melaporkan jika terjadi kekerasan seksual.

Dari penjelasan diatas kementerian Agama Situbondo dalam upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren memang belum bisa dilakukan secara menyeluruh menjangkau semua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo mengingat anggaran dana yang ada sangat terbatas dan itu disadari oleh kementerian Kabupaten Situbondo anggaran untuk dana pelaksanaannya yang menjadi hambatan.

5. Strategi Kementerian Agama dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren di Kabupaten Situbondo

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren masih menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak sehingga harus benar-benar ditangani dengan segera. Agar pondok pesantren kembali lagi menjadi tempat yang ramah, aman dan menyenangkan bagi para santri, mengingat sebagian besar pesantren sebagai pusat pendidikan: keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pusat ibadah. Selain itu, kekerasan di Lingkungan pendidikan sudah diatur dalam undang-undang Nomer 35 Tahun 2014, dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran dan bullying. Hal ini sebagai

perhatian dan langkah konkret pemerintah dalam upaya mencegah kekerasan seksual di Lingkungan pondok pesantren. Maka dari itu dibentuk beberapa regulasi yang telah diterbitkan sebagai payung hukum dalam menangani kekerasan di Lingkungan pendidikan diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren (Badin, lady, 2024).

Berpegang pada pedoman Undang-Undang diatas Kementerian Agama kabupaten Situbondo juga memiliki strategi yang konkret dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Hal ini sebagaimana menurut bapak Ridho mengatakan bahwa:

“Strategi yang kami lakukan bu dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren di sini yaitu dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pondok pesantren yaitu pengasuh pondok, pengurus pondok, santri, pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, lembaga advokat”.

Strategi yang dilakukan Kementerian Agama dalam upaya menangani kekerasan seksual di Pondok dengan cara membangun kerjasama dengan lembaga pondok pesantren dengan memberikan pendidikan, pelatihan, penguatan tata kelola, dan tentang bahaya kekerasan seksual dengan melibatkan pengasuh, ustadz-ustadzah, para santri, selain itu juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga ini yang memiliki peran sebagai penyusun kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan, selain itu juga pemenuhan hak perempuan dan juga tumbuh kembang serta perlindungan terhadap anak.

Kemudian juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian dapat membantu tugas Kementerian Agama dalam upaya mencegah kekerasan seksual di Pondok Pesantren mengingat polisi mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian bekerjasama dengan lembaga advokat yang memiliki fungsi sebagai sebagai konsultan hukum, bantuan hukum,

pendamping, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Luluk pengurus pondok pesantren Syafi'iyah Salafiyah Sukorejo beliau mengatakan:

“Belum tau mbak karena yang saya ketahui terakhir kali kemenag sosialisasi membahas tentang BPIH (biaya pelaksanaan ibadah haji) diputuskan di Sukorejo yang terakhir kemarin. Meskipun belum ada sosialisasi dari kemenag namun upaya untuk mencegah kekerasan seksual sudah dilakukan di pondok pesantren Sukorejo yaitu memberikan fasilitas berupa bimbingan konseling kepada para santri”

Meskipun belum ada sosialisasi atau edukasi dari kementerian Agama Kabupaten Situbondo di Pondok Pesantren Syafi'iyah Salafiyah Sukorejo terkait upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren tersebut akan tetapi, Pondok Pesantren ini sudah melakukan upaya preventif, sebagai strategi untuk meminimalisir terjadinya kasus ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pondok yaitu dengan memberikan fasilitas tempat pelaporan berupa bimbingan konseling atau psikologis kepada para santri. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka memberi pelatihan psikologis kepada para santri, sehingga dapat mendeteksi dini jika ada perubahan perilaku murid, mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh Safitri staf di Pondok Wali Songo Situbondo ia mengatakan:

“Selama ini bu memang tidak ada dari kemenag melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren akan tetapi pihak pondok mempunyai regulasi tersendiri terkait mengatasi kekerasan yaitu pihak pondok membentuk lembaga keamanan yang bertugas melaporkan kasus tersebut kepada salah satu putri kyai yang nantinya akan dilaporkan kepada kyai langsung jadi yang memberikan sanksi dan hukuman juga kyai secara langsung bagi pelaku.”

Berdasarkan keterangan Safitri bahwa pondok pesantren memiliki regulasi tersendiri dalam upaya menangani kasus kekerasan dengan membentuk tim keamanan yang berjumlah puluhan anggota, mereka yang bertugas mengawasi dan melaporkan jika terjadi kekerasan atau pelanggaran di area pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Tim keamanan akan melaporkan langsung kepada putri kyai (Safitri, 20 November 2024).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mutmainah anggota keamanan santri pondok pesantren wali songo ia mengatakan:

“Bahwa jika terjadi bentuk kekerasan yang melaporkan adalah pihak keamanan yang nantinya di laporkan kepada ning atau putri kyai sehingga ning sendiri yang melaporkan kepada kyai dan kyai sendiri yang memberikan hukuman seperti hal nya yang pernah terjadi kasus pertengkaran antar santri beliau meminta mereka pulang terlebih dahulu sebagai bentuk hukuman, dan setelah mereka kembali tempat tinggalnya dipisah” (Mutmainah 21 November 2024)

Dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual setiap pondok memiliki regulasi tersendiri sebagai upaya preventif untuk menjaga dan melindungi para santri agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan didalam pondok pesantren. Jika di Pondok Pesantren Syafi'iyah Salafiyah Sukorejo memberikan bimbingan konseling atau Psikologis kepada para santri (Luluk, 5 November 2024). Berbeda halnya di Pondok Wali Songo ini, pihak pesantren membentuk tim khusus keamanan pondok pesantren yang berfungsi untuk tempat pengaduan jika terjadi sesuatu di Pondok.pihak keamanan inilah yang nantinya akan melaporkan setiap pengaduan yang dilakukan oleh santri kepada putri kyai.

Jadi yang menangani setiap kasus di Pondok Wali Songo adalah putri kyai sendiri dalam mengambil keputusan akan tetapi jika memang kasusnya cukup berat maka beliau yang akan menyampaikan langsung kepada pengasuh pondok Pesantren, sehingga kyai sendiri yang akan mengambil keputusan dalam memberi hukuman. Meskipun terkait pelaporan kasus kekerasan seksual ini belum pernah terjadi di Lingkungan pondok pesantren Wali Songo, mengingat proses perekrutan guru cukup selektif dan kebanyakan juga pengajarria lulusan pondok itu sendiri sehingga pihak pesantren juga sudah mengenal akhlak dan kepribadian guru tersebut (Safitri, 20 November 2024).

Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa upaya strategi kementerian Agama Situbondo dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Pondok pesantren yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pondok pesantren walaupun belum menyeluruh melakukan sosialisasi atau edukasi kekerasan seksual dengan semuanya namun, membangun kerjasama dalam bentuk lain sudah dilakukan bahkan visitasi kepada pondok-pondok di Situbondo sudah dilakukan

seperti di MDT di Darul Aytam dalam rangka visitasi perpanjangan ijin operasi dan visitasi ke Pondok Desa Tanjung Rejo Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dalam rangka monitoring dan evaluasi. Kemudian menjalin kerjasama dengan lembaga kepolisian, lembaga perlindungan anak atau korban dan juga advokat (Ridho, Wawancara, 9 November 2024).

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya Kementerian Agama dalam mencegah dan mengani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kabupaten Situbondo. Yaitu membuat aturan dan kebijakan, melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para santri, ustadz dan ustadza. Penyuluhan tersebut tentang kekerasan seksual, dampak dan bahaya kekerasan seksual serta pelaporan jika terjadi kekerasan seksual, pelaporan ini bisa di lakukan oleh korban dengan di dampingi keluarga atau teman atau orang yang dapat dipercaya. Melakukan audit berkala dan sistem pelaporan aman, kemudian membangun kerjasama dengan lembaga dan memberikan sanksi yang tegas.

Dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di pondok Pesantren tidaklah mudah ada hambatan yang dialami oleh pihak kementerian Agama yaitu masalah anggaran, sedangkan strategi kementerian Agama dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di pondok Pesantren Kabupaten Situbondo yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga pondok untuk membuat tata kelolah pesantren yang ramah pada anak, lembaga kepolisian, lembaga perlindungan anak, lembaga advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B. M., Talitha, B., Prananda, D. T., Devi, N. M. I., & Baragba, M. F. (2022). Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Hoslisandi, Wildan. 2022, Strategi Kepemimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Sosietas*, 7(1).
- Mahmud, H. H., Mashdurohatun, A., & Al-Amruzi, H. F (2024). Reconstruction Of Regulations for The Establishment and Implementation of Islamic Boarding Schools Based on Justice Values. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 31, Issue 1 (April) ISSN 2289-1560
- Maulida, S. (2023) Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas Di Pilar Pkbi Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). Semarang: Universitas Walisongo.
- Mujahidin, I. Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah. *Syiar/ Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1, 31-44.
- Nabila, N. A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 90-109.
- Rifai, A. S. (2016). Fungsi Pesantren dan Tuntutan Perubahan Sosial Pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 1(), 81-9.
- Suryandaru, Y. S. (2007). Pelecehan Seksual Melalui Media Massa. *Artikel Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 20(4).
- Zulaichah, S. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1), 1-16.
- Badin. Lady, 2024, Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan Meningkatkan, Kemenko PMK Soroti Pondok Pesantren, <https://www.rri.co.id/nasional/926998/kekerasan-terhadap-anak-di-lingkungan-pendidikan-meningkat-kemenko-pmk-soroti-pondok-pesantren>
- Detik Jatim, (2020). Muhammadiyah Pertanyakan Pengawasan Kemenag ke Ponpes Shiddiqiyah(<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d61720513/muhammadiyah-pertanyakan-pengawasan-kemenag-ke-ponpes-shiddiqiyah>)
- Galeri Penulis,2018. Pengawasan Pesantren Wujudkan Kepastian Eksistensi Lembaga <https://jateng.kemenag.go.id/berita/pengawasan-pesantren-wujudkan-kepastian-eksistensi-lembaga/>

- Kompas.com, 2021. Dua santriwati korban Guru dikeluarkan dari sekolah baru karena punya anak .<https://regional.kompas.com/read/201/1/120/12054478/dua-santriwati-korban-guru-pesantren-dikeluarkan-dari-sekolah-baru-karena>
- Selviani, Desy. 2022 lembaga pendidikan agama diperingkat kasus-kekerasan-seksual <https://wartakota.tribunnews.com/20/201/206/lembaga-pendidikan-agama-di-peringkat--kasus-kekerasan-seksual>
- Setiawan. D. 2023. <https://www.harianbhirawa.co.id/menyingkap-keunikan-kampung-alquran-desa-seletreng-situbondo/>
- Supriono, 2023 Kasus-Kekerasan Seksual-Sering Mandek Di-Polres <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/759593/kasus-kekerasan-seksual-sering-mandek-di-polres-lbhnu-gelar-audiensi-dengan-kapolres-situbondo>
- Yuyun Wulandari, 2024, Menag Nasarudin Tekankan Pentingnya Perhatian Khusus, Siapkan Pembentukan Ditjen dan Regulasi Khusus <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pd-pontren/menag-nasarudin-tekankan-pentingnya-perhatian-khusus-siapkan-pembentukan-ditjen-dan-regulasi-khusus>
- Zabidi, M.N. (tt). Pelecehan Seksual: Dampak Relasi Kekuasaan Asimetris (<https://anotasi.com/pelecehan-seksual-relasi-kekuasaan/>)
- Zein, Zaini, 2022, LAZISNU Ungkap 25 Ponpes di Situbondo Tidak Ada Santrinya, Kemenag Diminta Verifikasi <https://jatimnet.com/lazisnu-ungkap-25-ponpes-di-situbondo-tidak-ada-santrinya-kemenag-diminta-verifikasi>
- Wawancara dengan Mulana Akhmad Ridho (PLt Kasi PD Pontren). di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo pada Tanggal 9 November 2024.
- Wawancara dengan Safitri (Staf Pondok) di Pesantren Wali Songo Situbondo pada Tanggal 20 November 2024.
- Wawancara dengan Mutmainnah (Tim Keamanan) di Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo pada Tanggal 21 November 2024.
- Wawancara dengan Luluk (Pengurus) di Pondok Pesantren pesantren Syafi'iyah Salafiyah Sukorejo Situbondo pada Tanggal 5 November 2024
- Wawancara dengan Masturo (Pengurus) di Pondok pesantren Syamsul Jinan pada Tanggal 4 November 2024).
- Wawancara Roudhotul Jannah (pengasuh) di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutaalimin mimbaan-Panji-Situbondo pada Tanggal 3 November 2024.